

Analisis Korupsi Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila

Rianti Devi Lestari¹, Bilqis Salsabilla², Muhammad Rifky Eliyanto³, Zaenul Slam⁴

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Intansi : Jalan Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

Email: riantidevilestari@gmail.com, bilqissalsabila60@gmail.com, rifkyeliyanto12@gmail.com,

zaenul_slam@uinjkt.ac.id

Abstract

Corruption is one of the most significant problems hindering the realization of Indonesia's national goals as mandated by Pancasila. As the nation's foundational philosophy and moral compass, Pancasila is expected to shape individual character, social systems, and governance practices that are free from the abuse of power. However, in reality, these values have not been fully internalized, allowing corruption to continue growing systemically across various sectors. This issue arises from internal factors such as weak moral integrity, greed, and a consumptive lifestyle, as well as external influences including permissive social attitudes, economic pressures, inadequate supervision, and an opaque bureaucratic culture. This article aims to examine the relationship between Pancasila's values and anti-corruption efforts through educational, structural, and cultural approaches. Strengthening the implementation of the principles of Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice across all aspects of life is expected to foster a sustainable anti-corruption culture as the foundation for establishing clean, accountable, and just governance.

Keywords: Pancasila, Corruption, The Values of Pancasila

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling serius yang menghambat pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara sekaligus pedoman etis bagi seluruh warga bangsa, Pancasila idealnya menjadi landasan pembentukan karakter individu, struktur sosial, dan praktik pemerintahan yang bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Namun pada kenyataannya, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya tertanam dalam kehidupan masyarakat maupun birokrasi, sehingga praktik korupsi masih terus muncul dan berkembang dalam berbagai sektor. Kondisi ini dipicu oleh faktor internal, seperti rapuhnya moralitas, sikap serakah, serta pola hidup yang hedonis, dan juga faktor eksternal berupa budaya permisif di masyarakat, tekanan ekonomi, lemahnya sistem pengawasan, serta lingkungan birokrasi yang kurang transparan. Artikel ini berupaya mengkaji hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan, pembenahan sistem, dan penguatan budaya. Dengan mengoptimalkan penerapan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan Sosial dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan lahir budaya antikorupsi yang konsisten sebagai dasar bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan menjunjung keadilan.

Kata Kunci: Pancasila, Korupsi, Nilai-Nilai Pancasila

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling krusial yang menghambat pembangunan bangsa dan mencederai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga pada moralitas dan integritas bangsa. Secara historis, praktik korupsi telah ada sejak masa kolonial Belanda dan terus berlanjut hingga

setelah Indonesia merdeka (Syamsuddin, 2017). Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan laporan Corruption Perceptions Index tahun 2023, Indonesia menempati skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara. Data ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penyakit sosial yang sulit diberantas secara tuntas (Transparency International, 2023).

Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, korupsi merupakan bentuk pengingkaran terhadap dasar falsafah negara yang menekankan moralitas, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, serta tanggung jawab sosial yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seharusnya menjadi pedoman etika bagi setiap warga negara, terutama penyelenggara pemerintahan. Namun, praktik korupsi menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam mengenai korupsi dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, agar pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan ideologis bangsa Indonesia (Kaelan, 2018).

Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai manakala praktik korupsi masih tetap berjalan aman dan terpelihara. Negara yang korup akan memiliki tingkat pencurian dan penggelapan pajak yang tinggi. Korupsi juga sering membuat aturan bisnis yang dipermudah; atau aturan yang bisa menghambat pasar dan memaksa para investor untuk membayar lebih mahal. Korupsi bisa menurunkan jumlah anggaran yang disediakan untuk berbagai program pemerintah, termasuk Gross Domestic Product (GDP = Produk Domestik Kasar) dan pembiayaan untuk sektor publik, seperti pendidikan serta program pemerataan ekonomi. Negara yang korup juga cenderung kurang efisien dan kurang stabil dalam menjalankan pemerintahan-nya serta kurang responsif terhadap keinginan masyarakat (Graeff, dalam Lambsdorff & Schramm-ed., 2005).

Sebagai sebuah penyakit sosial, korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga tahapan yaitu elitis, endemik dan sistemik. Tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat negara. Pada tahapan endemik, korupsi sudah mulai menjangkau kalangan masyarakat bawah. Jika sudah masuk masa kritis, maka korupsi berkembang semakin sistemik dimana setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi sehingga mengabaikan nilai moralitas yang terintegrasi kepada

melemahnya kepribadian manusia Indonesia (Suroto: 2015).

Jika mau jujur, sesungguhnya perkembangan kasus korupsi sangat tinggi di Indonesia, yang ironisnya tidak diimbangi pemberantasan secara cepat. Sejak tahun 1960, pemberantasan korupsi sangat lambat. Ini bisa terjadi disebabkan korupsi berkaitan dengan kekuasaan, dimana penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kroninya seringkali dibiarkan dan penegak hukum lemah dalam melakukan penindakan. Dengan simbiosis mutualisme penguasa dan penegak hukum, tercipta kerjasama untuk menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang wajar dan terciptanya pembiaran secara bebas (Romli, 2004:1).

Korupsi merupakan kontruksi sosial yang melibatkan kalangan atas dan bawah. Korupsi pada kalangan masyarakat bawah merupakan kontruksi sosial terkait korupsi kalangan masyarakat seperti pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya. Pada banyak negara berkembang, korupsi dianggap bagian dari sistem dalam sebuah negara sehingga untuk mengatasinya harus memperbaiki sistem yang ada (Soemanto, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan. Penggunaan Metode deksriptif

dengan maksud untuk menjelaskan, menguraikan atau mendeskripsikan korupsi aparat pemerintahan Indonesia dan perilaku korupsi penyalagunaan dana bantuan sosial di masa pandemi virus corona yang dibahas lewat setiap data yang ditemukan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk mengetahuinya secara mendalam, Penulis menganalisis gejala atau peristiwa pemerintahan dalam penyaluran bantuan sosial sehingga mampu mengungkap fenomena tersebut menjadi benar dan tegas membedah gejala dan peristiwa pemerintahan (Wastiono dan sumangunsong, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi

Istilah Korupsi diambil dari istilah dalam bahasa Latin *corruptio*–*corrumpere*, yang memiliki arti busuk, hancur, merusak, memutar balikkan, atau memberi suap. Dr. Kartini Kartono menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku seseorang yang memanfaatkan wewenang dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga merugikan kepentingan masyarakat luas.

Menurut (Huntington, 1996), korupsi adalah tindakan Pejabat publik yang melanggar aturan dan standar yang berlaku dalam masyarakat, dan penyimpangan tersebut dilakukan demi memenuhi kepentingan pribadi. Dari berbagai

pendapat ini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan melakukan kecurangan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas, melalui berbagai cara atau metode. Meskipun para ahli merumuskan definisi korupsi dengan gaya bahasa dan cara penyampaian yang berbeda-beda, pada dasarnya mereka memiliki inti makna yang sama. Memberikan batasan bahwa korupsi merupakan perilaku individu yang memakai kekuasaan dan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Dengan kata lain, korupsi adalah gejala penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi, termasuk penyalahgunaan sumber daya negara melalui wewenang atau kekuatan formal baik melalui alasan hukum maupun kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. (Kartono,1983)

Korupsi timbul akibat pejabat atau pegawai menyalahgunakan wewenang dan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi, baik atas nama diri sendiri, keluarga, kerabat, maupun teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dianggap korup apabila ia menerima hadiah dari seseorang dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang akan ia ambil, sehingga menguntungkan pihak pemberi hadiah tersebut. Bahkan, pihak yang menawarkan hadiah sebagai bentuk

balas jasa juga termasuk dalam tindakan korupsi. Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau bahkan diminta oleh pejabat, kemudian diberikan kepada keluarganya, partainya, kelompoknya, atau orang-orang dekatnya, tetap dapat dikategorikan sebagai korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ciri paling menonjol dalam korupsi adalah perilaku pejabat yang melanggar prinsip pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik, serta mencampurkan keuangan pribadi dan keuangan masyarakat.

Selain itu, istilah korup berarti busuk, suka menerima suap, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Korupsi berarti tindakan buruk seperti penggelapan uang atau penerimaan suap. Sedangkan koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, korupsi dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat busuk, jahat, dan merusak. Pada kenyataannya, perbuatan korupsi berhubungan dengan beberapa hal, antara lain tindakan amoral, perilaku yang merusak, penyalahgunaan jabatan dalam instansi pemerintah, penyelewengan kekuasaan karena adanya pemberian, serta faktor ekonomi dan politik, termasuk memasukkan keluarga atau kelompok tertentu ke dalam jabatan publik di bawah

kekuasaan seseorang. (Muhammad Ali, 1998)

Faktor Penyebab Korupsi Internal dan Eksternal

Korupsi dapat muncul karena adanya faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi perilaku seseorang. Faktor internal adalah dorongan yang berasal dari dalam diri pelaku. Faktor ini biasanya terlihat dari perilaku individu, misalnya sifat tamak dan rakus yang membuat seseorang terus ingin menambah kekayaan meskipun sudah dalam kondisi berkecukupan. Korupsi bukan dilakukan karena kebutuhan dasar, tetapi lebih sering karena keserakahan dan keinginan untuk menguasai lebih dari yang semestinya (Alatas, 1999; Haryatmoko, 2011). Selain itu, lemahnya moral individu juga menjadi penyebab penting. Seseorang yang tidak memiliki integritas dan prinsip kuat akan lebih mudah tergoda oleh peluang atau ajakan dari atasan, rekan kerja, atau pihak luar untuk menyalahgunakan kekuasaan (Caiden, Dwivedi, & Jabbra, 2001). Faktor internal lainnya adalah gaya hidup konsumtif, terutama pada masyarakat perkotaan. Ketika seseorang ingin mempertahankan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya, muncul kecenderungan mencari jalan pintas, termasuk melakukan tindakan korupsi (KPK, 2022; Hasan & Marsela, 2025).

Selain faktor individual, aspek sosial dalam lingkungan terdekat juga memberikan pengaruh yang besar. Lingkungan keluarga atau pergaulan tertentu dapat membentuk pola perilaku yang menerima atau bahkan membenarkan tindakan korupsi. Dalam perspektif behaviorisme, lingkungan dapat mengalahkan sifat baik seseorang jika tidak ada kontrol atau hukuman sosial ketika seseorang melakukan penyimpangan (Klitgaard, 1988). Dukungan atau toleransi keluarga terhadap praktik korupsi membuat individu semakin berani dan merasa wajar melakukan tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan antropologis bahwa korupsi sering kali dipertahankan oleh budaya sosial yang permisif terhadap penyimpangan moral (Torsello & Venard, 2016).

Sementara itu, faktor eksternal juga memegang peranan besar dalam mendorong terjadinya korupsi. Salah satu faktor eksternal adalah sikap masyarakat terhadap korupsi. Di banyak kasus, budaya masyarakat yang menghargai seseorang berdasarkan kekayaannya tanpa mempertanyakan asal-usulnya menjadikan praktik korupsi lebih mudah tumbuh (Transparency International, 2023). Selain itu, banyak masyarakat belum menyadari bahwa mereka adalah korban utama korupsi. Ketika korupsi merugikan negara, dampak nyata dirasakan oleh masyarakat melalui berkurangnya kesejahteraan dan

pembangunan (KPK, 2022). Tidak jarang pula masyarakat ikut terlibat dalam tindakan korupsi kecil tanpa mereka sadari, seperti gratifikasi kecil, pungutan liar, atau praktik curang sehari-hari. Minimnya kesadaran bahwa masyarakat berperan penting dalam pencegahan korupsi juga menyebabkan praktik ini terus berulang (Hasan & Marsela, 2025).

Faktor eksternal lainnya adalah kondisi ekonomi yang sulit. Ketika seseorang berada dalam tekanan ekonomi dan membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak, ia mungkin mencari jalan singkat untuk bertahan, termasuk melakukan korupsi (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Selain ekonomi, faktor politik juga memengaruhi. Instabilitas politik, kepentingan elite, serta ambisi untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan menciptakan ruang terjadinya korupsi (Pangaribuan & Hutahaeen, 2024).

Dari sisi organisasi, banyak perilaku koruptif muncul karena lemahnya keteladanan pemimpin. Jika pemimpin justru melakukan korupsi, maka bawahan cenderung meniru dan memanfaatkan peluang serupa. Budaya organisasi yang tidak sehat misalnya terbiasa dengan praktek pungutan liar, manipulasi data, atau penyimpangan administratif juga menciptakan ruang bagi korupsi. Ketidakjelasan visi, misi, serta minimnya sistem akuntabilitas membuat kinerja

organisasi sulit diukur, sehingga pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya menjadi rendah. Selain itu, pengendalian manajemen yang tidak kuat membuka peluang terjadinya pelanggaran. Ketika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif, risiko korupsi secara otomatis meningkat. Hal ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal. Pengawasan sering tidak efektif karena tumpang tindih antarinstansi, kurangnya profesionalisme para pengawas, serta rendahnya kepatuhan terhadap etika hukum dan pemerintahan (Syarbaini, 2011).

Pengertian Pancasila

Pancasila dipahami sebagai jiwa atau roh dari sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai sebuah sistem nilai, keberadaan Pancasila memang tidak bisa diamati secara langsung, tetapi dampaknya dapat dirasakan melalui pemaknaan batin. Tanpa Pancasila, hukum nasional kehilangan ruhnya; bahkan jika masih ada, hukum tersebut hanya menjadi “mayat hidup” yang menakutkan dan berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat (Sudjito, 2009:16).

Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila menuntut bahwa seluruh peraturan hukum di Indonesia harus bersumber dan berlandaskan pada nilai-nilai yang dikandungnya. Artinya, setiap hukum

positif yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Perlu dipahami bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berasal dari budaya, kebiasaan, serta pandangan hidup asli bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian dituangkan ke dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai standar moral dan pedoman dalam perumusan kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi landasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari (Nugrahaningsih, Widi & Utami, 2014).

Penyimpangan Korupsi terhadap Nilai-Nilai Pancasila

Sila Pertama

Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Rianto (2006) menjelaskan bahwa nilai Ketuhanan mencakup dua hal: (1) keyakinan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta yang Maha Sempurna Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Bijaksana dan (2) sikap bertakwa melalui pelaksanaan perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya menjadi prinsip yang diajarkan oleh semua agama di Indonesia, yang menekankan berbuat baik, tidak merugikan orang lain, dan menjauhi tindakan seperti korupsi. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah praktik suap (Ardisasmita, 2006). Menambahkan

bahwa makna dari sila pertama juga mencakup kesadaran bahwa manusia dianugerahi akal, hati, dan perasaan untuk mengenali kebenaran serta menjunjung kejujuran. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, yang diduga menerima suap untuk memuluskan sebuah rancangan, menunjukkan pelanggaran prinsip ini peraturan daerah terkait reklamasi Teluk Jakarta jelas bertentangan dengan nilai Ketuhanan. (Hartono, 2011)

Sila kedua

Pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, anggota DPRD DKI Jakarta tersebut tidak menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai kemanusiaan. Meskipun berpendidikan, ia tidak mampu membedakan tindakan yang benar dan salah. Kemanusiaan merujuk pada kesadaran, sikap, serta perilaku sesuai nilai-nilai hidup manusia secara universal. Nilai itu bersumber dari hati nurani yang mempertimbangkan baik dan buruk melalui akal, rasa, dan kehendak (Suhadi, 1980). Korupsi juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sebab dapat merampas hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan, pendidikan, fasilitas kesehatan, maupun kehidupan layak lainnya. HAM telah dijamin dalam Pancasila dan dituangkan lebih lanjut dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 28

dan pasal-pasal 28A–28J. Namun meski telah diatur, praktik korupsi tetap marak, bahkan dilakukan secara sistematis dan terorganisir (Nugrahaningsih, Widi & Utami, 2014).

Sila Ketiga

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan seluruh warga negara dalam mencapai tujuan nasional dan memajukan bangsa. Para pemimpin negara juga dituntut menunjukkan keteladanan dan bekerja demi kepentingan rakyat (Bahar, 1995). Nilai persatuan dapat diwujudkan melalui upaya bersama dalam memberantas korupsi. Peraturan-peraturan negara harus diarahkan untuk melawan tindakan kecurangan demi menjaga kewibawaan negara dan menjaga keutuhan NKRI. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil, sebab beberapa negara seperti Kosta Rika menjadikan tindak korupsi sebagai kejahatan sosial serius. Dengan demikian, korupsi merupakan ancaman bagi persatuan bangsa. Upaya kolektif dari seluruh warga negara sangat diperlukan untuk memerangi korupsi agar bangsa tetap kokoh dan berdaulat (Unti Ludigdo, 2013)

Sila Keempat

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung makna bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan harus melibatkan rakyat dalam proses pemerintahan. Ketika korupsi terjadi dalam pemerintahan, berarti nilai sila keempat telah dilanggar. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, dan menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Jika pemerintahan berjalan tidak benar, rakyat berhak menyuarakan keberatan dan menuntut perbaikan. Dengan keterlibatan aktif rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, korupsi dapat ditekan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga rakyat perlu berani mengambil sikap dan berperan dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sila kelima

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pemerataan kemakmuran dan penggunaan sumber daya negara untuk kebahagiaan bersama. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Namun realitas tersebut sulit terwujud karena korupsi telah menggerogoti berbagai aspek kehidupan. Korupsi mengedepankan kepentingan pribadi, menghambat pemerataan, dan menciptakan ketidakadilan.

Menguatnya praktik korupsi di Indonesia tidak terlepas dari gagalnya sebagian penegak hukum dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila hanya dijadikan simbol, bukan pedoman dalam pengambilan kebijakan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, kesadaran moral menjadi faktor penting untuk menghentikan korupsi. Jika korupsi diberantas, nilai keadilan dapat kembali diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat terwujud. (Kirom, 2015)

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Korupsi

Nilai-nilai Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar yang jelas menentang praktik korupsi. Implementasi nilai-nilai ini menjadi upaya krusial untuk mencegah perilaku koruptif yang dapat merusak moral dan integritas bangsa. Penting bagi generasi muda, sebagai penerus bangsa, untuk memperoleh pemahaman serta internalisasi nilai-nilai antikorupsi sejak dini, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berarti menolak segala bentuk korupsi secara konsisten dan tegas (Maharani & Dewi, 2021).

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama mencerminkan nilai religiusitas. Implementasinya dapat dilakukan melalui

pendidikan formal maupun non-formal, termasuk pendidikan keluarga sebagai basis utama pembentukan karakter. Keluarga memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai keagamaan kepada anak, sehingga mereka memiliki pedoman moral yang kuat dan mampu membedakan perbuatan baik dan buruk berdasarkan ajaran agama. Individu yang memiliki keyakinan yang kokoh akan mempertimbangkan konsekuensi moral dan spiritual dari setiap tindakannya. Dalam pendidikan formal, penguatan nilai anti-korupsi dilakukan melalui pelajaran agama dan PPKn. Namun, pembelajaran saat ini masih cenderung berfokus pada teori dibanding implementasi nyata, sehingga nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Saputra, 2017).

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menekankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki peranan penting dalam upaya mencegah korupsi. Penerapan nilai ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal yang menanamkan kesadaran akan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam pendidikan formal, materi pembelajaran dapat diarahkan untuk mengembangkan empati, penghargaan terhadap hak asasi, serta pemahaman tentang pentingnya keadilan sosial.

Sementara itu, pendidikan non-formal, melalui kegiatan organisasi atau aktivitas sosial, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai tersebut secara nyata. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, individu akan lebih mampu menolak perilaku koruptif yang merugikan orang lain. Penerapan menyeluruh sila kedua menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di kalangan generasi muda. Pemahaman akan nilai persatuan dalam berbagai aspek kehidupan diharapkan dapat mendorong tercapainya kemajuan bersama secara kolektif. Pelajar dan mahasiswa yang terbiasa bekerja sama dalam kegiatan sosial atau organisasi akan lebih memiliki rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat. Ketika kesadaran kolektif mengenai kepentingan umum telah terbentuk, mereka akan menghindari perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan termasuk tindakan korupsi yang dapat merusak negara dan merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, nilai persatuan menjadi penguat moral bagi generasi muda untuk menjauhi praktik korupsi.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menekankan nilai tanggung jawab bersama. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan sosialnya. Dalam konteks pencegahan korupsi di lingkungan pelajar, sila ini menanamkan sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diemban. Ketika seseorang memahami bahwa kelalaian atau kecurangan termasuk korupsi akan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, maka ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Sila ini juga mengajarkan keberanian untuk menolak dan melaporkan tindakan tidak jujur. Contohnya dalam pemilihan ketua OSIS, peserta didik belajar mengenai musyawarah, tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya menjaga integritas dalam proses pemilihan. Nilai gotong royong dan kebijaksanaan yang terkandung dalam sila keempat memperkuat sikap anti-korupsi pada generasi muda. (Sianturi & Dewi, 2021).

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sekaligus menjadi penghalang terhadap praktik korupsi. Pelaksanaan nilai ini juga menuntut keterlibatan aktif generasi

muda, sebagaimana pada sila sebelumnya, yang dapat memperjuangkan keadilan sosial melalui berbagai aktivitas positif di masyarakat. Penerapan nilai keadilan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda (Nurlaela et al., 2023). Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak. Pengurangan kesenjangan sosial menjadi langkah penting dalam mencegah korupsi, karena ketidakadilan sering menjadi pemicu perilaku tersebut. Generasi muda dapat terlibat dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses layanan publik, serta mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil. Selain itu, kebijakan publik yang adil dan transparan harus ditegakkan. Generasi muda juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan, dukungan terhadap penegakan hukum yang adil, serta perlindungan bagi pelapor tindak korupsi menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. (Supardi, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan etis dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia. Melalui kajian

literatur, terlihat bahwa setiap sila Pancasila mengandung prinsip moral yang dapat menjadi pedoman dalam membentuk karakter jujur, bertanggung jawab, adil, serta berorientasi pada kepentingan bersama. Pemaknaan kembali terhadap nilai-nilai tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas masyarakat sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai yang mampu mengarahkan perilaku antikorupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (1999). *Corruption: Its Nature, Causes, and Functions*. Aldershot: Ashgate.
- Ali, Muhammad. (1998). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Ardisasmita, M. Syamsa. (2006). *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Bahar, Saafoedin, dkk. (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*.

- Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Caiden, G. E., Dwivedi, O. P., & Jabbra, J. G. (2001). *Where Corruption Lives*. Bloomfield, CT: Kumarian Press.
- Hartono, Sunaryati. (2011). Mencari Makna Nilai-Nilai Falsafah di Dalam Pancasila sebagai Weltanschauung Bangsa dan Negara Republik Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*. Makalah disampaikan dalam Forum Nasional Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Kompas.
- Hasan, Z., & Marsela, H. D. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Ilmu Administrasi*, 2(6). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/7007>
- Huntington, Samuel P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven, CT: Yale University Press. (Dikutip dalam Hatta Abdi, dkk., 2020).
- Kirom, Syahrul. (2015). Mempraksiskan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5(1).
- Kartono, Kartini. (1983). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni.
- Kaelan, M.S. (2018). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK.
- Lubis, Mochtar. (1977). *Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Maharani, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 920–925. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5il.1045>
- Nurlaela, E., Hermawan, M., Nugraha, E., & Sirait, J. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa Milenial*. Amafrad Press. <https://doi.org/10.15578/amafrad.voio.13181>
- Nugrahaningsih, Widi, & Utami, Indah Wahyu. (2014). Pancasila sebagai Sumber Hukum bagi Anti Korupsi dan Menjunjung Hak Asasi Manusia. *Jurnal Serambi Hukum*, 8(2).
- Pangaribuan, R. S., & Hutahaeen, A. (2024). *Optimalisasi Sistem Pencegahan*

- Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila. *Jurnal Mandalika Law*, 5(4).
<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3575>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia.
- Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dan sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231.
<https://doi.org/10.31316/jk.v5il.1452>
- Sudjito. (2009). Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila. Makalah disampaikan dalam Kongres Pancasila, Balai Senat UGM, Yogyakarta.
- Suhadi, dkk. (1980). *Rangkuman Filsafat Pancasila*. Solo: Tiga Serangkai.
- Supardi, S. (2024). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 1–132). <https://penerbitlitnus.co.id/product/pendidikan-antikorupsi>
- Syarbaini, Syahril. (2011). *Pendidikan Pancasila: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Torsello, D., & Venard, B. (2016). *The Anthropology of Corruption*. New York: Routledge.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
<https://www.transparency.org/en/cpi>
- Unti Ludigdo, Ak., CA. (n.d.). *Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan*. Guru Besar Etika Bisnis dan Profesi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.